



**PETUNJUK TEKNIS  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)  
LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
2021**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)**  
**LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**Tim Penyusun**

Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Agama Islam Negeri Kudus

**Penerbit**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Agama Islam Negeri Kudus  
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Bae Kudus Jawa Tengah  
E-Mail: [lppm@iainkudus.ac.id](mailto:lppm@iainkudus.ac.id)  
Website: [www.lp2m.iainkudus.ac.id](http://www.lp2m.iainkudus.ac.id)

All Right Reserved  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
NOMOR 580 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)  
LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan rambu-rambu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat jangka panjang, serta memberikan informasi bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2021 berpedoman pada Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Lanjutan Tahun Anggaran 2021, akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 01 April 2021

REKTOR,  
  
MUNDAKIR

Tembusan:  
Kepala Biro AUAK IAIN Kudus;

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	5
A. Dasar Pemikiran .....	5
B. Landasan Hukum.....	9
C. Arah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Menuju Kebermanfa- atan dan Publikasi.....	10
D. Tujuan Program.....	12
E. Sasaran dan Keluaran .....	13
F. Sumber Anggaran.....	13
<b>BAB II KETENTUAN UMUM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> .....	14
A. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	14
B. Jenis, Kluster, dan Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	15
C. Persyaratan, Keluaran ( <i>Output</i> ), dan Manfaat ( <i>Outcome</i> ) .....	22
D. Jumlah Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN .....	24
E. Sistem Litapdimas .....	25
<b>BAB III PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMBIAYAAN BOPTN</b> .....	27
A. Ketentuan Umum Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .	27
B. Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> .....	28
C. Ketentuan Lain .....	29
D. Tahapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	30
G. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	31
H. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	33
I. Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	36
J. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	39

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021. Petunjuk Teknis ini merupakan manual prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021. Dalam Petunjuk Teknis ini disajikan secara lugas tentang proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari awal pengajuan proposal, proses *review*, sampai akhir diseminasi hasil penelitian.

Walaupun kecermatan telah diupayakan secara baik dalam penyusunannya, namun demikian kami menyadari sangat mungkin ada banyak kekurangan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini. Untuk itu, saran dan masukan perbaikan sangat kami tunggu.

Seiring selesainya penyusunan Petunjuk Teknis ini, kami mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunannya. Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Rektor IAIN Kudus, para Wakil Rektor IAIN Kudus, para Dekan di IAIN Kudus, para Wakil Dekan di IAIN Kudus, para Ketua Program Studi, dan para Kepala Pusat serta para staf di LPPM IAIN Kudus, serta tim penyusunan Petunjuk Teknis yang telah banyak memberikan masukan bagi pengembangan LPPM IAIN Kudus.

Kudus, 1 Maret 2021

Ketua LPPM IAIN Kudus,



**H. Mohammad Dzofir, M.Ag.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pemikiran**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah: (1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian; (2) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Mencermati tujuan pendidikan tinggi tersebut, jelaslah bagaimana dosen seharusnya melaksanakan tugas-tugas sebagai motivator, fasilitator, organisator, informator, dan konselor. Fungsi dan tugas dosen ini menjadi bagian inti dari perguruan tinggi, dosen memiliki tugas yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuannya. Dua hal pokok yang diharapkan dari pendidikan tinggi, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen.

Jika tujuan perguruan tinggi diterapkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan PTKI adalah: (1) menghasilkan lulusan yang bermutu secara akademik dan atau profesional di bidang ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam serta yang akan bermanfaat bagi masyarakat; (2) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat, tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen dan sebaliknya keberhasilan dan kegagalan suatu PTKI seharusnya diukur berdasarkan pencapaian dua tujuan PTKI tersebut.



Menangkap semangat dua poin yang diharapkan dari tujuan pendidikan PTKI, dosen PTKI yang benar dan seharusnya sebagai berikut. *Pertama*, orang yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ilmiah yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Dosen dalam pengertian ini adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan dan atau keterampilannya. Kualifikasi ini menjadi keniscayaan bagi dosen. Sebab, tanpa ini, dosen tidak mungkin dapat menunjang PTKI dalam mewujudkan tujuan yang pertama, yakni mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam. *Kedua*, dosen adalah orang yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pengertian ini, dosen adalah seorang peneliti, pengkaji, dan sekaligus pendakwah ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki komitmen sosial. Pendakwah di sini berbeda dengan juru kampanye, agitator, provokator, atau juru dakwah yang tidak ilmiah. Kualifikasi ini juga menjadi keharusan bagi individu dosen. Sebab, tanpa ini, PTKI tidak bisa mewujudkan tujuannya yang kedua, yakni mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat.

Memahami paparan di atas, dosen adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan terus-menerus melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen adalah peneliti yang mengajar, atau pengajar yang meneliti. Materi pengajaran yang disampaikan dosen harus selalu berkembang dan dinamis sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukannya.

Berkenaan dengan itu, dosen sebagai tenaga pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus harus melakukan perubahan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, harapan-harapan terhadap lembaganya dengan sepenuhnya

berorientasi pada *social expectations* tidak lagi mencukupi. Bukan hanya karena sifatnya yang tradisional, tetapi juga karena orientasi harapan seperti itu tidak sejalan, baik dengan tantangan global maupun pengembangan IAIN Kudus menuju Universitas Islam Negeri (UIN) yang berorientasi pada standar kompetensi berbasis Ilmu Islam Terapan. Ilmu Islam Terapan ini mengacu pada tiga nilai dasar IAIN Kudus, yakni *Humanity*, *Aplicability*, dan *Productivity*. Tiga nilai dasar IAIN Kudus ini selaras dengan enam nilai-nilai dasar PTKIN, yaitu intelektualisme, inteligensia, keterbukaan, kekinian/kemodernan, keindonesiaan, dan kesalehan.

*Humanity* adalah etika universal yang melampaui sekat suku agama dan ras (sara) manusia. *Humanity* sejalan dengan nilai keterbukaan dan kesalehan. *Humanity* mengandung arti bahwa IAIN Kudus memiliki komitmen mengaktualisasikan wahyu ilahi ke dalam konteks kehidupan empiris manusia yang berorientasi kepada kepentingan keadaban dan kemanusiaan. Komitmen tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab IAIN Kudus dalam membangun sumber daya manusia bangsa ini yang mayoritas muslim. IAIN Kudus berkomitmen menjadi sumber perumusan nilai keilmuan, teknologi, dan keislaman yang sejalan dengan kemanusiaan dan keadaban. *Aplicability* mengandung pengertian bahwa IAIN Kudus memiliki komitmen mengembangkan karakter ilmu-ilmu keislaman dan IPTEK yang *compatible* terhadap *local wisdom* serta perubahan ruang dan waktu. Komitmen ini juga merupakan wujud tanggung jawab IAIN Kudus merespons isu dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. IAIN Kudus memilih posisi filosofis monisme keberadaan ilmu agama dan IPTEK, bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah swt. Hal ini juga didukung pernyataan normatif Al-Qur'an bahwa kode ketuhanan (ayat-ayat Allah) ada yang berupa kalam (proposisi) di dalam Al-Qur'an dan Hadis (*qauliyyah*) dan ada yang berupa fenomena sosial dan fenomena alam (*kauniyyah*). Dengan demikian, dalam konteks wacana integrasi ilmu yang digagas di lingkungan PTKIN, IAIN Kudus tidak hanya bicara tentang integrasi ilmu, tetapi lebih memilih tentang kontribusi dan aplikasi ilmu (*applied Islamic sciences*). Dalam posisi filosofis monisme keilmuan ini, ilmu agama dan ilmu umum adalah satu kesatuan wujud yang saling melengkapi peradaban manusia. Di sini, IAIN Kudus fokus pada aplikasi ilmu

(agama dan IPTEK) agar IAIN Kudus dapat memberikan kontribusi nyata dalam konteks pembangunan kehidupan keberagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan. *Applicability* sejalan dengan nilai intelektualisme dan intelegensia yang responsif terhadap kekinian dan kemodernan serta keindonesiaan. *Productivity* mengandung pengertian bahwa civitas akademika IAIN Kudus merupakan pribadi yang menjadikan nilai-nilai yang berorientasi pada capaian (*outcome*) yang berdaya saing (*competitive advantage*) baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ataupun dalam lingkup keilmuan dan keberagamaannya. Semua itu bertujuan dalam rangka menghadirkan rahmat bagi seluruh alam semesta, serta kemanfaatan bagi peradaban kemanusiaan dan keindonesiaan. *Productivity* sejalan dengan nilai intelektualisme dan inteligensia yang berorientasi pada kekinian, kemodernan, dan keindonesiaan.

IAIN Kudus diharapkan harus selalu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam fungsi penelitian diharapkan memberikan dampak yang lebih baik (*best practice*) kepada masyarakat, yakni mampu menganalisis permasalahan-permasalahan dan potensi (*asset*) yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, tentram dan sejahtera.

Untuk memperkuat fungsi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN Kudus merencanakan dan melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Lanjutan Tahun Anggaran 2021, baik secara individu maupun kelompok, di lingkungan IAIN Kudus. Proses administratif pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara *online* melalui website Litapdimas Kementerian Agama RI. Untuk menjaga kualitas, seluruh proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, mulai dari seleksi proposal, laporan antara, sampai ekspos dan laporan akhir, dinilai dan diawasi oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* yang berkompeten di bidangnya serta memiliki *track record* ataupun reputasi akademik yang mumpuni.

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di IAIN Kudus ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu (sesuai dengan prosedur, kaidah, dan etika penelitian) sebagai kontribusi IAIN Kudus dalam menghadapi tantangan global dan memperbaiki kehidupan masyarakat berbasis Ilmu Islam Terapan. Penelitian memberikan harapan yang bersifat akademis (*academic expectations*) menyongsong otonomi perguruan tinggi dan memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*), sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Kudus dan persoalan bangsa dewasa ini yang sejalan dengan visi dan misi IAIN Kudus.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2021 Tanggal 23 November 2020.

### **C. Arah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Menuju Keber- manfaat dan Publikasi**

Target pada tiga tahun ke depan, IAIN Kudus telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kudus yang menampilkan sosok universitas Islam yang berdaya saing serta memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang studi keislaman dengan basis Ilmu Islam Terapan. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global dengan petunjuk prinsip-prinsip keilmuan dan keislaman yang berbasis Ilmu Islam Terapan. Untuk mewujudkan daya saing tersebut, beberapa target jangka pendek untuk empat tahun ke depan, di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah diarahkan pada:

1. Meningkatnya jumlah hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional dan internasional;
2. Tersedianya artikel yang siap dipublikasikan untuk jurnal ilmiah di lingkungan IAIN Kudus dan di perguruan tinggi lain dengan prioritas jurnal terakreditasi;

3. Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terpublikasi di tengah masyarakat yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ber-ISBN dan ataupun jurnal ilmiah;
4. Potensi sumber daya peneliti menghasilkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
5. Peneliti menghasilkan inovasi baru Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Ilmu Islam Terapan yang dapat dijadikan modal kebijakan pembangunan nasional ataupun regional.

Dengan tersedianya poduk tersebut, maka ke depan diharapkan dapat meningkatkan eksistensi IAIN Kudus sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, secara internal mendorong peningkatan status IAIN Kudus beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kudus. Dalam tiga tahun ke depan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Kudus semakin maju dan akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

1. Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan semakin meningkatnya aktivitas kelembagaan di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah;
2. Meningkatnya jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terpublikasikan di level nasional dan internasional;
3. Meningkatnya jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
4. Menguatnya laju pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis kepada Penelitian sehingga hasil pengabdian memiliki kebermanfaatan pada peningkatan dan perubahan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.
5. Melahirkan hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah ditempuh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Kudus adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan pedoman dan atau panduan untuk memandu peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah;
2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses yang menghubungkan kepada para akademisi di luar IAIN Kudus bahkan di luar negeri;
3. Memberikan panduan penyusunan pelaporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk terciptanya transparansi pelaksanaan dan penggunaan dana penelitian;
4. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional, nasional, ataupun simposium nasional keilmuan;
5. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
6. Memberikan panduan penyusunan pelaporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan atau jurnal internasional, HKI, dan inovasi-inovasi baru lainnya.

#### **D. Tujuan Program**

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus merupakan salah satu wujud upaya pembangunan pendidikan Islam, khususnya di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada level pendidikan tinggi Islam. Di samping untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, program peningkatan mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus secara lebih spesifik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kajian studi Islam (*Islamic studies*) yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian IAIN Kudus berbasis Ilmu Islam Terapan;

2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti ilmu sains, dan ilmu sosial ataupun humaniora yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi kajian inti di lingkungan IAIN Kudus;
3. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena dan atau konstruksi sosial serta sains, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan.

#### **E. Sasaran dan Keluaran**

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan yang diperuntukkan bagi para dosen yang memiliki NIDN, NIDK, atau NUP di lingkungan IAIN Kudus.

Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset dasar, terapan, pengembangan, dan kebijakan yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi serta buku ber-ISBN yang diarahkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan *core competency* rumpun ilmu masing-masing program studi, naskah kebijakan, dan sejenisnya yang berbasis Ilmu Islam Terapan.

#### **F. Sumber Anggaran**

Anggaran dana Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini bersumber dari pembiayaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).



**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**A. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak tahun anggaran 2019/2020, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, terdapat 15 (lima belas) tema prioritas yang tertuang dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) yang dibagi ke dalam 4 (empat) tema besar.

Selain berpegang pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Kudus juga mengelaborasi Ilmu Islam Terapan yang menjadi visi dan misi IAIN Kudus sebagai perguruan tinggi Islam unggul di bidang pengembangan Ilmu Islam Terapan. Dengan demikian, tema prioritas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus mencakup 17 tema sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

No.	Tema	Sub Tema
1	Studi Islam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teks Suci dalam Agama-agama</li><li>2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan</li><li>3. Pengembangan Khazanah Pesantren</li><li>4. Pengembangan Pendidikan</li></ol>

2	Pluralisme dan Keberagamaan	5. Negara, Agama, dan Masyarakat 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif 8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan 11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi 13. Isu Gender dan Keadilan 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah 15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman
5	Ilmu Islam Terapan	16. Agama dan Keberagamaan 17. Teknologi Keberagamaan

#### **B. Jenis, Kluster, dan Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2021 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni: (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas; (2) Penelitian Dasar; (3) Penelitian Terapan; (4) Penelitian Pengembangan; (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis. Pada masing-masing jenis penelitian ini terbagi ke dalam beberapa kluster penelitian sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jenis dan Kluster Penelitian

No.	Jenis	Kluster
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Penelitian Dasar	2. Penelitian Pengembangan Program Studi 3. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Penelitian Terapan	4. Penelitian Terapan Global/ Internasional
4	Penelitian Pengembangan	5. Penelitian Kolaborasi Internasional 6. Penelitian Tahun Jamak ( <i>Multiyears</i> )
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis	7. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincian dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen penelitian, melakukan penelitian, dan melaporan hasil penelitian.

#### 2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

#### 3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

#### 4. Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 5. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Kajian Aktual Strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Adapun kluster-kluster penelitian dari 5 (lima) jenis penelitian di atas sebagai berikut.

##### 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

## 2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu Program Studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan Akreditasi Program Studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/Program Studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

## 3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis

penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Terapan; (c) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat umum. Adapun Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

#### 4. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional, ataupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Terapan; (c) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Adapun Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah

diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

#### 5. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Kolaborasi Internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis. Kluster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN, kluster ini dikelola oleh Kementerian Agama RI dan diberikan afirmasi untuk PTKI luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

#### 6. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang

di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Terapan Global/Internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih jenis Penelitian Terapan. Jenis penelitian ini orientasi penelitiannya diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN, kluster ini dikelola oleh Kementerian Agama RI dan diberikan afirmasi untuk PTKI luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

#### 7. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*)

Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk Paten atau semacamnya. Hasil Penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan *outcome* Hak Paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, Penelitian Tahun Jamak diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan Hak Paten atau semacamnya. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan penelitian untuk menghasilkan Hak Paten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara



kelompok, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Terapan; (c) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Adapun Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya. Untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN, kluster ini dikelola oleh Kementerian Agama RI dan diberikan afirmasi untuk PTKI luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

### C. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*)

Adapun ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran (*output*), dan manfaat (*outcome*) masing-masing kluster penelitian sebagaimana dijelaskan di depan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian Tahun 2021

No.	Kluster Penelitian	Persyaratan	<i>Output/Outcome</i>
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan;</li> <li>3. Draf artikel jurnal;</li> <li>4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi.</li> </ol> <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ol>
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang.</li> </ol>	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan;</li> <li>3. Draf artikel jurnal;</li> <li>4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi.</li> </ol>

			<p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ol>
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang.</li> </ol>	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan;</li> <li>3. Draf artikel jurnal;</li> <li>4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi.</li> </ol> <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ol>
4	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang.</li> </ol>	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan;</li> <li>3. Draf artikel jurnal;</li> <li>4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi.</li> </ol> <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ol>
5	Penelitian Kolaborasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang.</li> </ol>	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan;</li> <li>3. Draf artikel jurnal;</li> <li>4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi.</li> </ol> <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ol>
6	Penelitian Terapan Global/Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang.</li> </ol>	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan;</li> <li>3. Draf artikel jurnal;</li> <li>4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi.</li> </ol>

			<p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ol>
7	Penelitian Tahun Jamak ( <i>Multiyears</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok maksimum 4 orang;</li> <li>5. Pengusulan proposal dalam jangka 3 (tiga) tahun, tetapi setiap tahun harus dijelaskan tahapannya, termasuk RAB setiap tahun pengusulannya.</li> </ol>	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan;</li> <li>3. Draf artikel jurnal;</li> <li>4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi.</li> </ol> <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ol>
8	Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>6. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Laporan keuangan;</li> <li>3. Draf artikel jurnal;</li> <li>4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi.</li> </ol> <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ol>

#### D. Jumlah Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN

Adapun besaran biaya masing-masing jenis/kluster sebagai berikut.

No.	Jenis	Kluster	Dana Maksimum BOPTN
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp 20.000.000,-
2	Penelitian Dasar	2. Penelitian Pengembangan Program Studi 3. Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000,-
3	Penelitian Terapan	4. Penelitian Terapan Global/Internasional	Rp 165.000.000,-
4	Penelitian Pengembangan	5. Penelitian Kolaborasi Internasional 6. Penelitian Tahun Jamak ( <i>Multiyears</i> )	Rp 515.000.000,-

5	Penelitian Kajian Aktual Strategis	7. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000,-
6	Pengabdian kepada Masyarakat	8. Pengabdian kepada Masyarakat	Rp 20.000.000,-

### E. Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN menggunakan sistem Litapdimas Kementerian Agama RI pada laman <https://litapdimas.kemenag.go.id/>.

Berdasarkan pada *background* lahirnya sistem daring (*online*) Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) ini, maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut.

1. Mempermudah perolehan database peneliti dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh prosesnya menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *review* atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas, kecuali hanya untuk beberapa kebutuhan administratif.

#### **F. Keterlibatan Mahasiswa**

Dalam pelaksanaannya, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini dapat melibatkan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, posisi mahasiswa adalah sebagai pembantu peneliti yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Tugas dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Kudus.

**BAB III**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**PEMBIAYAAN BOPTN**

**A. Ketentuan Umum Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**1. Pengusul**

Dalam proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus dengan pembiayaan BOPTN, persyaratan pengusul program sebagai berikut.

- a. Dosen tetap PNS atau dosen tetap non-PNS;
- b. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus), atau Nomor Urut Pendidik (NUP);
- c. Memiliki akun sebagai peneliti pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI;
- d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pengecualian untuk kategori Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan kategori Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dimungkinkan individual dan dapat bersifat afirmatif;
- e. Pengusul hanya diperbolehkan mendaftar di satu kategori bantuan penelitian dari sejumlah kategori bantuan yang disediakan;
- f. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota, tidak sedang mendapatkan beasiswa Diktis dan atau tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.

**2. Persyaratan Administratif**

Adapun beberapa persyaratan administratif proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan BOPTN yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut.

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *online* pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI dengan mengunjungi website <https://litapdimas.kemenag.go.id/>;

- b. Pengusul mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengisi form yang tersedia pada sistem Litapdimas Kementerian Agama RI dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) judul proposal dari semua jenis program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan setiap pengusul hanya diperkenankan untuk menjadi ketua tim dan atau anggota tim pada satu kategori jenis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Ketua tim adalah dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan dan *background* pendidikan yang sesuai dengan bidang kajian yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian;
- e. Anggota tim adalah dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan dan *background* pendidikan yang sesuai dengan bidang kajian yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian;
- f. Lampiran registrasi pengusul terdiri atas:
  - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 2) Biodata ketua dan anggota peneliti.

## **B. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer***

Dalam proses pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibentuk Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* terdiri atas ketua komite dan anggota komite. Ketua komite adalah pejabat struktural di lingkungan perguruan tinggi. Adapun anggota komite minimal 2 orang, terdiri atas pejabat struktural pada penyelenggara penelitian dan pengabdian, atau pimpinan perguruan tinggi, atau dosen yang memiliki kompetensi keilmuan di bidangnya serta telah terdaftar sebagai *Reviewer* Nasional yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKI. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* melakukan seleksi substantif terhadap proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan oleh peneliti. Selain itu, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* juga melakukan penilaian terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan peneliti. Pada proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* juga ditugaskan untuk melakukan proses penilaian terhadap Laporan Antara hingga Laporan Akhir dan luaran penelitian.

### **C. Ketentuan Lain**

Selain beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan di depan, ada beberapa ketentuan lain yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menjaga kualitas publikasi dalam bentuk buku yang memiliki *International Standar Book Number* (ISBN) dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka peneliti dapat melakukan penerbitan secara terpusat di bawah koordinasi LPPM IAIN Kudus. Hal-hal teknis mengenai penerbitan buku ber-ISBN dan sertifikat HKI akan diatur lebih lanjut;
2. Penerbitan buku ber-ISBN dan publikasi artikel hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional bereputasi, serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dijadikan bahan pertimbangan LPPM IAIN Kudus dalam proses penilaian dan seleksi bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya.



#### **D. Tahapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus dengan pembiayaan BOPTN dilakukan melalui sistem Litapdimas Kementerian Agama RI dengan beberapa tahap sebagai berikut.

1. Seleksi administrasi (*desk evaluation*). Seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjangring usulan yang memenuhi persyaratan administratif;
2. Seleksi substansi proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Seleksi tahap ini dilakukan melalui presentasi atau seminar proposal di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi tentang jumlah biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan diterima oleh masing-masing peneliti di semua kategori/kluster Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam kisaran biaya yang ditetapkan, baik di level klusternya maupun setingkat di bawah level klusternya;
3. Penetapan penerima bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan penandatanganan Kontrak Penelitian;
4. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini LPPM IAIN Kudus, untuk mengevaluasi penyelenggaraan dan tingkat kepuasan peneliti ataupun pengguna dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Laporan Antara merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Dalam proses ini, para peneliti diminta melaporkan Laporan Sementara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sambil menyerahkan dokumen berupa Laporan Sementara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Log Book* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Keuangan 60% lengkap dengan dokumen pendukungnya, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 40%.

7. Ekspos atau Seminar Hasil dan Presentasi Laporan Akhir yang dihadiri Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dilakukan untuk menilai hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dan rekomendasi publikasi hasil penelitian berupa buku ber-ISBN, artikel jurnal, dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
8. Penyerahan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Keuangan 100% lengkap dengan dokumen pendukungnya, dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Alur dan mekanisme Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut.



## G. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pencairan bantuan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan dilaksanakan sebanyak dua tahap. Tahap pertama sebanyak 60% dicairkan setelah menandatangani kontrak kerja. Tahap kedua sebanyak 40% dicairkan setelah presentasi hasil penelitian dan menyerahkan dokumen laporan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, meliputi:

- a. Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Laporan Keuangan 100% lengkap dengan dokumen pendukungnya;
  - c. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
2. Persetujuan pencairan sisa bantuan dana sebesar 40% sangat ditentukan oleh hasil evaluasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dalam forum Ekspos atau Seminar Hasil dan Presentasi Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak layak untuk terus didanai, maka sisa bantuan dana sebesar 40% tidak akan dicairkan, selanjutnya sisa bantuan dana 40% dikembalikan ke kas Negara;
  3. Komponen pembiayaan bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut.
    - a. Persiapan
      - 1) Penyempurnaan proposal, yang mencakup pembiayaan pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat dan atau pakar;
      - 2) Biaya persiapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, seperti rapat penyusunan instrumen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *try out* instrumen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain;
    - b. Pelaksanaan
      - 1) Biaya perjalanan untuk pengumpulan data;
      - 2) *Focus group discussion* (group diskusi) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan atau narasumber;
      - 3) Pengolahan data;
      - 4) Analisis data;
      - 5) Proses konsultasi;
    - c. Pasca Pelaksanaan
      - 1) Presentasi hasil kegiatan, meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya;
      - 2) Pra percetakan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi biaya *lay out*, penerjemahan, dan sejenisnya;

- 3) Penggandaan atau pencetakan;
  - 4) Pajak Penghasilan (PPH) atas semua pembiayaan yang dilakukan selama melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Pembelian Barang
- 1) Pembelian alat tulis kantor (ATK);
  - 2) Pembelian toner/tinta;
  - 3) Tidak diperkenankan untuk belanja modal, seperti pembelian printer, kamera, meubeler, dan sejenisnya;
4. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat agar tidak mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini karena Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  5. Jika dana bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM IAIN Kudus tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan di atas, maka pembelanjaan dana bantuan dapat disesuaikan dengan mengoptimalkan di proses penggalian data dan pelaporan.

## **H. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

### **1. Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Untuk tahap seleksi awal, proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak lebih dari 15 (lima belas) halaman (tidak termasuk jadwal pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, daftar pustaka, dan RAB) dan diketik di kertas ukuran A4, spasi 1,5 *lines*, huruf Times New Roman, size 12 poin, dengan margin 3 cm, dan proposal ditulis dengan menggunakan catatan kaki dan daftar pustaka di bagian akhir proposal. Hanya pengusul yang dinyatakan lolos tahap seleksi awal saja yang diminta untuk mempresentasikannya pada forum Seminar Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Proposal Penelitian mencakup beberapa unsur, yaitu:
  - 1) Judul Penelitian (mencantumkan kategori Penelitian yang dipilih);
  - 2) Latar belakang masalah;

- 3) Perumusan masalah;
  - 4) Tujuan Penelitian;
  - 5) Tinjauan pustaka/kajian terdahulu;
  - 6) Kontribusi Penelitian;
  - 7) Metode Penelitian;
  - 8) Rencana pembahasan;
  - 9) Jadwal pelaksanaan;
  - 10) Referensi;
  - 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - 12) Biodata pengusul.
- c. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat mencakup beberapa unsur, yaitu:
- 1) Judul Pengabdian kepada Masyarakat (mencantumkan kategori Pengabdian kepada Masyarakat yang dipilih);
  - 2) Latar belakang masalah dan fokus utama pengabdian;
  - 3) Alasan pemilihan dampingan;
  - 4) Kondisi dampingan saat ini;
  - 5) Kondisi dampingan yang diharapkan;
  - 6) Tujuan pengabdian;
  - 7) Kontribusi pengabdian;
  - 8) Tinjauan pustaka/kajian terdahulu;
  - 9) Metode pengabdian;
  - 10) Pihak-pihak yang terlibat;
  - 11) Sumber daya yang dimiliki;
  - 12) Rencana pembahasan;
  - 13) Jadwal pelaksanaan;
  - 14) Referensi;
  - 15) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - 16) Biodata pengusul.
- d. Proposal dengan sampul muka (*cover*) yang menjelaskan judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan format Microsoft Word, kategori Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan tema/judul

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipilih serta memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/NID, NIDN/NIDK/NUP, dan ID Litapdimas;

- e. Proses pengajuan proposal memperhatikan form yang ditampilkan oleh sistem Litapdimas Kementerian Agama RI.

## **2. Pengendalian Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

### **a. Seleksi**

Proses seleksi meliputi dua hal. *Pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yaitu memeriksa kelengkapan administrasi minimal. *Kedua*, seleksi substansi akademik yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*.

### **b. Seminar Proposal**

Proposal yang dinyatakan masuk *nominee* dapat dipertimbangkan diundang untuk mengikuti Seminar Proposal di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Seminar dimaksudkan untuk mempresentasikan desain operasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yakni penjabaran lebih teknis operasional dari proposal yang telah diajukan dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan.

### **c. Laporan Antara**

Laporan Antara merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Dalam proses ini, para peneliti diminta menyampaikan Laporan Antara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sambil menyerahkan dokumen Laporan Antara, meliputi: Laporan Sementara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Log Book* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Keuangan 60% lengkap dengan dokumen pendukungnya, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 40% dalam bentuk *hard copy* kepada LPPM IAIN Kudus sebanyak 3 (tiga) eksemplar, sementara Laporan Antara dalam bentuk *soft copy* diunggah melalui website Litapdimas Kementerian Agama RI.

- d. Ekspos atau Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ekspos atau Seminar Hasil dan Presentasi Laporan Akhir yang dihadiri Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dilakukan untuk menilai hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dan rekomendasi publikasi hasil penelitian berupa buku ber-ISBN dan/atau artikel jurnal. Aspek penting yang digunakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dalam menilai Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi substansi akademik, rencana publikasi, dan laporan keuangan.

#### **I. Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN terdiri atas lima bentuk, yaitu:

1. Laporan Akhir

Laporan Akhir adalah laporan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Laporan Akhir berupa *soft file* diunggah melalui website Litapdimas Kementerian Agama RI, sementara Laporan Akhir berupa *hard copy* diserahkan kepada LPPM IAIN Kudus sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah daftar yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Setiap Laporan Keuangan harus disertai dengan dokumen pendukungnya. Laporan Keuangan berupa *soft file* beserta dokumen pendukungnya diunggah melalui website Litapdimas Kementerian Agama RI, sementara Laporan Keuangan berupa *hard copy* beserta dokumen pendukungnya diserahkan kepada LPPM IAIN Kudus sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk pelaporan keuangan ditentukan lebih lanjut melalui Ketetapan Rektor IAIN Kudus.

### 3. Draf Artikel Jurnal

Draf Artikel Jurnal adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk artikel jurnal yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. Judul artikel jurnal;
- b. Nama penulis, instansi penulis, dan alamat e-mail;
- c. Abstraksi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta kata kunci;
- d. Isi tulisan dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan;
- e. Daftar pustaka;
- f. Sitasi artikel jurnal menggunakan standar *Chicago Manual of Style 17<sup>th</sup> Edition* dengan *Management Reference* Zotero, Mendeley, atau yang lainnya.
- g. Sistematika dan sistem sitasi artikel jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi dan atau bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

### 4. Bukti Submit di Jurnal Nasional Terakreditasi

Bukti Submit di Jurnal Nasional Terakreditasi adalah bukti korespondensi atau bukti submit artikel jurnal di Jurnal Nasional Terakreditasi, Sinta 1 sampai Sinta 6.

### 5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sistem perlindungan hukum atas hasil kemampuan intelektual manusia melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa, serta karsanya, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan dapat berupa Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ataupun invensi dan inovasi yang dihasilkan melalui proses pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Mekanisme pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui LPPM IAIN Kudus. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa *soft file* diunggah melalui website Litapdimas Kementerian Agama RI.



## **J. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021**

Untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 adalah lanjutan dari proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN IAIN Kudus tahun 2020 yang pelaksanaannya ditangguhkan karena pandemi Covid-19. Seluruh penerima bantuan dana BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 adalah penerima yang telah melalui proses seleksi pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana pada tahun 2020. Pada pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021, para penerima tersebut hanya diminta memperbarui data proposal dan kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

Adapun jadwal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan BOPTN Lanjutan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

### Jadwal Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pembiayaan BOPTN IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
1	Sosialisasi	1–14 Maret 2021
2	Perbaikan dan penyesuaian proposal	15–31 Maret 2021
3	Penetapan penerima bantuan	Minggu Ke-2 April 2021
4	Penandatanganan kontrak	Minggu Ke-4 April 2021
5	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian	April–September 2021
6	Laporan Antara	Minggu Ke-2 Agustus 2021
7	Seminar atau Ekspos Hasil	Minggu Ke-3 Oktober 2021
8	Laporan Akhir	Minggu Ke-4 Oktober 2021

#### **Catatan:**

Jadwal pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan keperluan yang ditetapkan kemudian oleh Ketua LPPM IAIN Kudus.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ilmiah di perguruan tinggi. Sebab, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan prasyarat bagi peningkatan karier akademik dosen dan merupakan cara perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini menjadi acuan pengembangan penelitian dan pengabdian agar hasil-hasil penelitian dan pengabdian civitas akademika di lingkungan IAIN Kudus dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berparadigma Ilmu Islam Terapan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dan pengabdian juga mampu memperkuat kualitas pendidikan dan pembelajaran. Capaian-capaian di bidang penelitian dan pengabdian tersebut diharapkan akan ikut memberikan kontribusi dalam mengantarkan IAIN Kudus menuju perguruan tinggi unggul berbasis riset dalam pengembangan Ilmu Islam Terapan.

Informasi lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dan pengabdian di lingkungan IAIN Kudus dapat dilihat di website LPPM IAIN Kudus: <http://lp2m.iainkudus.ac.id>. Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus ini akan terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika serta perkembangan IAIN Kudus ke depan.

# LAMPIRAN

*Lampiran 1*

**KETENTUAN FORMAT *LOG BOOK* PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)  
TAHUN 2021**

Format Cover *Log Book* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

***Log Book* Penelitian\***

**JUDUL PENELITIAN ATAU PKM**

**Kluster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional\*\***



**Peneliti**

**Nama Ketua Peneliti Lengkap dengan Gelar  
NIP./NID. \_\_\_\_\_**

**Nama Anggota Peneliti Lengkap dengan Gelar  
NIP./NID. \_\_\_\_\_**

---

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN 2021**

\*Sesuai dengan jenis Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

\*\*Sesuai dengan jenis kluster penelitian.

Format *Log Book* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

**Judul** :  
**Kluster<sup>1</sup>** :  
**Peneliti/Abdimas<sup>2</sup>** :

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil
1	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>

**Kesimpulan dan Saran:**

<sup>6</sup>

Kudus, 15 Juni 2021<sup>7</sup>  
Peneliti/Abdimas,<sup>2</sup>

**Nama**  
**NIP./NID.**

**Lampiran**

<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Sesuaikan dengan jenis kluster Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

<sup>2</sup>Sesuaikan dengan jenis Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

<sup>3</sup>Diisi hari dan tanggal pelaksanaan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

<sup>4</sup>Diisi kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM): observasi, wawancara, dokumentasi, atau yang lainnya.

<sup>5</sup>Diisi hasil kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM): hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi, atau yang lainnya.

<sup>6</sup>Diisi kesimpulan dan saran hasil kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

<sup>7</sup>Sesuaikan dengan tanggal pelaksanaan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

<sup>8</sup>Disii lampiran dokumen bukti pendukung kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), meliputi: Surat Pengantar, Surat Tugas, kwitansi akomodasi, kwitansi transportasi, kwitansi uang harian Peneliti/Abdimas, lampiran dokumen, lampiran foto, dan sebagainya.

*Lampiran 2*

**KETENTUAN FORMAT LAPORAN PENELITIAN  
TAHUN 2021**

1. **Laporan Penelitian** dibuat dengan ukuran kertas kwarto/A4, spasi 1,5, huruf Times New Roman, font size 12, margin kiri: 4 cm, kanan: 3 cm, atas: 4 cm, bawah: 3 cm; mencantumkan sumber; teknik penulisan rujukan memakai *footnote*/standar Chicago Manual of Style 17<sup>th</sup> Edition full note, antara 60-200 halaman, jumlah halaman di luar lampiran dan biografi penulis;
2. **Laporan Penelitian** dijilid *hard cover* dengan cover berwarna biru dan digandakan sebanyak 3 eksemplar;
3. Naskah **Laporan Penelitian** juga diserahkan dalam bentuk *soft file* dan diunggah melalui website Litapdimas Kementerian Agama RI: <https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/>.

Format Cover Laporan Penelitian Dosen

**LAPORAN PENELITIAN BOPTN**

**JUDUL PENELITIAN**

Kluster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional\*



**Peneliti**

**Nama Ketua Peneliti Lengkap dengan Gelar**  
NIP./NID. \_\_\_\_\_

**Nama Anggota Peneliti Lengkap dengan Gelar**  
NIP./NID. \_\_\_\_\_

---

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN 2021**

\*Sesuaikan dengan jenis kluster penelitian.

Format Cover Laporan Penelitian yang Melibatkan Mahasiswa

**LAPORAN PENELITIAN BOPTN**

**JUDUL PENELITIAN**

Kluster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional\*



**Peneliti**

**Nama Ketua Peneliti Lengkap dengan Gelar**  
NIP./NID. \_\_\_\_\_

**Nama Anggota Peneliti Lengkap dengan Gelar**  
NIP./NID. \_\_\_\_\_

**Nama Pembantu Peneliti\*\***  
NIM. \_\_\_\_\_

---

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS  
TAHUN 2021**

\*Sesuaikan dengan jenis kluster penelitian.

\*\*Pembantu peneliti adalah mahasiswa.



## Format Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN PENGESAHAN  
KATA PENGANTAR  
ABSTRAK  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Sistematika Pembahasan

### BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

- A. Landasan Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Landasan Konseptual
- D. Kerangka Pemikiran

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek Penelitian
- D. Sumber Data Penelitian
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Pengujian Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
*CURRICULUM VITAE* PENELITI

*Lampiran 3*

**KETENTUAN FORMAT  
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)  
TAHUN 2021**

1. **Laporan PKM** dibuat dengan ukuran kertas kwarto/A4, spasi 1,5, huruf Times New Roman, font size 12, margin kiri: 4 cm, kanan: 3 cm, atas: 4 cm, bawah: 3 cm; mencantumkan sumber; teknik penulisan rujukan memakai *footnote*/standar Chicago Manual of Style 17<sup>th</sup> Edition full note, antara 50-80 halaman, jumlah halaman di luar lampiran dan biografi penulis;
2. **Laporan PKM** dijilid *hard cover* dengan cover berwarna hijau dan digandakan sebanyak 3 eksemplar;
3. Naskah **Laporan PKM** juga diserahkan dalam bentuk *soft file* dan diunggah melalui website Litapdimas Kementerian Agama RI: <https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/>.

Format Cover Laporan PKM

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN**

**JUDUL PKM**



**Oleh:**

**Nama Dosen Lengkap dengan Gelar**

**NIP./NID. \_\_\_\_\_**

---

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN 2021**

## Format Sistematika Penulisan Laporan PKM

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN PENGESAHAN  
KATA PENGANTAR  
ABSTRAK  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang dan Fokus Pengabdian
- B. Tujuan dan Manfaat Pengabdian
- C. Kajian Pustaka dan Teori
- D. Metode Pengabdian kepada Masyarakat
- E. Sistematika Pembahasan

### BAB II GAMBARAN SUBJEK DAN OBJEK SASARAN

- A. Lokus Pengabdian
- B. Komunitas Sasaran Program

### BAB III PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Bidang Pengabdian
- B. Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak
- C. Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Faktor Pendukung dan Penghambat

### BAB IV HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
*CURRICULUM VITAE* PENELITI